

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum tentang Perbankan Syariah**

Islam merupakan agama yang diridhai Allah, maka dari itu segala aktivitas yang dikerjakan khususnya oleh umat muslim tentu harus dilandasi dengan ajaran islam. Dalam bidang ekonomi, islam telah merumuskan sistem ekonomi yang berbeda dengan sistem lainnya dengan memberikan prinsip-prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam aktivitas perdagangan dan perekonomian pada khususnya. Hal ini dikarenakan ekonomi islam adalah bagian dari muamalah sehingga tidak terlepas dari al-quran dan hadist.

Dalam bidang perbankan sebelum adanya bank syariah praktik perbankan dilakukan secara konvensional yang mana telah diketahui bahwa bank konvensional dalam operasionalnya berdasarkan sistem bunga. Dalam islam sudah jelas bahwa sistem bunga adalah *riba*. Pada sebuah hadis secara jelas menerangkan bahwa “Allah akan melaknat pemakan *riba* yang memberika makan dua orang saksinya dan juru tulisnya” (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmiji, Nasa’i dan Ibnu Majah). Dalam al quran dijelaskan pula mengenai haramnya *riba*. Firman Allah “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka diantara kamu.” (An-nisa:29)

Dari pandangan tersebut diatas sudah jelas bahwa pada dasarnya sistem bunga merupakan *riba* dan hal tersebut diharamkan. Dengan demikian untuk

menjembatani permasalahan tersebut dibentuklah bank syariah yang dalam sistemnya berdasarkan bagi hasil dan *margin*. Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Adapun definisi bank syariah itu sendiri dijelaskan dalam pasal 1 ayat 7 bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”.

Sistem yang digunakan bank syariah memang disesuaikan dengan prinsip syariah yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Menurut UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan dalam pasal 1 ayat 13 bahwa:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Sedangkan menurut UU No 21 tahun 2008 dalam pasal 1 ayat 12 menyatakan “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”

Tujuannya syariah itu sendiri adalah, menurut Iman Al-Gazali menyatakan bahwa “Tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia

yang terletak pada pemeliharaan iman, hidup, akal, keturunan, dan harta. Segala tindakan yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebut merupakan upaya yang memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan kemaslahatan umum.”

Dengan demikian terdapat perbedaan yang jelas antara bank syariah dan bank konvensional. Adapun beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional**

<b>Jenis perbedaan</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
Landasan Hukum	Al-quran dan As Sunah + Hukum Positif	Hukum positif
Basis Operasional	Bagi Hasil	Bunga
Skema Produk	Berdasarkan syariah, semisal mudharabah, wadiah, murabahah, musyarakah, dsb	Bunga
Perlakuan Terhadap Dana Masyarakat	Dana masyarakat merupakan titipan/investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/ diusahakan terlebih dahulu	Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo
Sektor Penyaluran Dana	Harus yang halal	Tidak memperhatikan halal/haram
Organisasi	Harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada DPS
Perlakuan Akuntansi	<i>Accrual dan Cash Basis</i> (untuk bagi hasil)	<i>Accrual basis</i>

**Sumber :** <http://maxidayasyariah.wordpress.com>

Dalam prinsipnya bank syariah melakukan pengelolaan dengan berdasarkan nilai-nilai syariah yang pada pelaksanaannya harus terhindar dari hal-

hal yang dilarang dalam melakukan transaksi syariah diantaranya *gharar*, *maisyr*, *dzalim*, *riiba*, adanya zat-zat yang diharamkan, serta merugikan diri sendiri dan orang lain.

Adapun sistem perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya diaplikasikan kedalam beberapa konsep produk dan jasa bank syariah. Menurut Adiwarman (2004 : 97) menjelaskan bahwa pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*), dan
3. Produk Jasa (*service*)

Dari tiga aktivitas utama bank syariah diatas diuraikan beberapa konsep produk yang disesuaikan dengan prinsip syariah sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana (*funding*) terdiri dari :
  - a. Prinsip *wadiah* (titipan), pengertian secara bahasa yaitu meninggalkan atau meletakkan artinya meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. *Wadiah* dibagi kedalam 2 jenis yaitu *wadiah al amanah* dan *wadiah yad dhamanah*.
  - b. Prinsip *mudharabah*, yaitu dalam pengaplikasiannya, penyimpan / deposan bertindak sebagai *shahibul maal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali. *Mudharabah* dibagi kedalam 2 jenis yaitu *mudharabah mutlaqah*, dan *mudharabah muqayaddah*.

2. Penyaluran Dana (*financing*) terdiri dari :
  - a. Prinsip jual beli (*murabahah, istishna, salam*)
  - b. Prinsip sewa (*ijarah*)
  - c. Prinsip bagi hasil (*mudharabah, musyarakah*)
3. Produk Jasa (*service*) terdiri dari :
  - a. *Kafalah* (garansi bank),
  - b. *Wakalah* (perwakilan),
  - c. *Hawalah* (alih utang piutang),
  - d. *Rahn* (gadai),
  - e. *Qard* (pinjaman),
  - f. *Sharf* (jual beli valuta asing).

## **2.2 Tinjauan Umum Tentang Skema *Musyarakah***

### **2.2.1 Definisi *Musyarakah***

*Musyarakah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. *Al musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Secara umum pembiayaan dengan menggunakan skema *musyarakah* merupakan pembiayaan modal kerja yang pelaksanaannya berdasarkan kerjasama antara pihak pemilik modal/bank (*shahibul maal*) dengan pihak pemilik usaha/nasabah (*mudharib*) yang masing-masing menyertakan modalnya. Dalam

pengelolaan usaha tersebut dilakukan oleh pemilik usaha dan bank hanya menyertakan modalnya untuk membantu menunjang operasional usaha tersebut. Dari usaha tersebut, baik keuntungan maupun kerugiannya dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Adapun definisi *musyarakah* menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003 menjelaskan bahwa:

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan. Musyarakah (syirkah) adalah percampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan.

Landasan syariah yang menjelaskan mengenai *musyarakah* (syirkah) diantaranya :

1. Al Qur'an :

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh” (Shad:24)

“ maka mereka bersyirkat pada sepertiga” (Q.S. An Nisa :12)

2. Al-Hadist:

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw berkata: “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman : ‘ Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’ ” (Riwayat Abu Daud dan Hakim).

3. Ijma :


Ibnu Qydamah dalam kitabnya Al Mughni 5/109 telah berkata : “ Kaum Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen dari padanya.”

*Musyarakah* adalah salah satu konsep bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Menurut Adiwarmanto (2004: 102) menjelaskan bahwa:

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Untuk lebih memperjelas mengenai *musyarakah* ini berikut adalah skema *musyarakah* :



**Gambar 2.1 Skema Musyarakah**  
Sumber : <http://fathirghaisan.wordpress.com> 2011

### 2.2.2 Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Menurut Imam Hanafi menjelaskan hanya ada dua rukun dan syarat *musyarakah* yaitu *ijab* dan *qabul*. Tetapi para ulama dan praktisi perbankan menjabarkan lagi rukun *musyarakah* menjadi:

1. Shighat (ucapan) : *ijab qabul* (penawaran dan penerimaan)

2. Pihak yang dikontrak, disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau kekuasaan perwakilan.
3. Objek kesepakatan yaitu modal dan kerja

Modal :

- Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya yang nilainya sama. Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama dalam hal ini.
- Mazhab Syafi'i dan maliki mensyaratkan dana yang disediakan oleh oleh para pihak itu harus dicampur supaya tidak ada keistimewaan diberikan kepada bagian salah satu dari mereka. Tetapi mazhab hanafi tidak mencantumkan syarat ini jika modal dalam bentuk tunai, sedangkan mazhab hanbali tidak mensyaratkan pencampuran dana

Kerja :

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan keikutsertaan dari mitra lainnya.

4. Proyek/usaha

Syarat *musyarakah* diantaranya :

1. Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum
2. Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur.
3. Porsi pembagian keuntungan disepakati bersama.

### **2.2.3 Manfaat Musyarakah**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio (2010:133) *musyarakah* terdapat banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bank menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread* (kerugian)
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun rugi terjadi krisis ekonomi.

## **2.3 Pembiayaan Modal Kerja**

### **2.3.1 Definisi Pembiayaan Modal Kerja**

Pengertian pembiayaan menurut Syafi'i Antonio (2010:128) menjelaskan bahwa "Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit".

Adapun definisi pembiayaan menurut UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Definisi modal kerja adalah dana yang dimiliki perusahaan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional usaha terutama yang memiliki jangka waktu pendek. “Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya” Kasmir (2008:250). Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Konsep Kuantitatif / modal kerja kotor (*gross working capital*), menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar. Dalam

konsep ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan dana untuk membiayai operasional perusahaan jangka pendek.

2. Konsep Kualitatif / modal kerja bersih (*net working capital*), merupakan konsep yang menitikberatkan kepada kualitas modal kerja.
3. Konsep fungsional, merupakan konsep yang menekankan kepada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Artinya sejumlah dan yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan.

Setelah diuraikan definisi dari pembiayaan dan modal kerja, dengan demikian dapat didefinisikan bahwa pembiayaan modal kerja adalah fasilitas penyaluran dana yang diberikan oleh bank kepada nasabah (*defisit unit*) dalam upaya memenuhi modal perusahaan jangka pendek dalam menunjang keberlangsungan perusahaan. “Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah”. Adiwarman (2004 : 234). Pengalokasian modal kerja diperuntukan kepada unsur-unsur modal kerja, yaitu kas, piutang dan persediaan.

### **2.3.2 Penggolongan Modal Kerja**

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu :

1. Modal kerja permanen, berasal dari modal sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

2. Modal kerja *seasonal*, bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagih *termin*, atau dari penjualan hasil produksi.

### 2.3.3 Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

1. Sumber Modal Kerja

Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber-sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber-sumber dana untuk modal kerja yang dapat digunakan yaitu :

- a. Hasil Operasional Perusahaan, yaitu pendapatan atau laba yang diperoleh periode tertentu. Seperti misalnya cadangan laba, atau laba yang belum dibagi. Modal kerja ini sifatnya hanya sementara waktu saja dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama.
- b. Keuntungan penjualan surat-surat berharga, besar keuntungan tersebut adalah selisih antara harga beli dengan harga jual surat berharga tersebut. namun jika menjual surat berharga pada saat kondisi rugi otomatis akan mengurangi modal kerja.
- c. Penjualan saham, artinya perusahaan melepas sejumlah saham yang masih dimiliki untuk dijual kepada berbagai pihak.
- d. Penjualan aktiva tetap, maksudnya adalah menjual aktiva tetap yang kurang produktif.

- e. Penjualan obligasi, artinya perusahaan mengeluarkan sejumlah obligasi untuk dijual kepada pihak lainnya.
- f. Memperoleh pinjaman, yaitu memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan terutama pinjaman untuk jangka pendek karena digunakan sebagai modal kerja walaupun tidak menambah aktiva lancar.

## 2. Penggunaan Modal Kerja

Sumber dan penggunaan modal kerja memiliki kaitan yang erat, artinya penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat mempengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Penggunaan modal kerja dapat dilakukan perusahaan untuk :

- a. Pengeluaran untuk gaji, upah dan biaya operasional usaha lainnya.
- b. Pengeluaran untuk membeli bahan baku atau barang dagangan
- c. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga
- d. Pembentukan dana
- e. Pembelian aktiva tetap
- f. Pembayaran utang jangka panjang
- g. Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar
- h. Penggunaan lainnya.

## **2.4 Konsep Pelaksanaan Bagi Hasil**

### **2.4.1 Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil adalah pembayaran imbalan bank kepada deposan (*Shaibbul maal*) dalam bentuk bagi hasil yang besarnya tergantung dari pendapatan yang diterima bank sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah*.

Sebagai *mudharib* Bank Syariah menjalankan fungsi sebagai manajer investasi. Besarnya bagi hasil sangat tergantung kepada kemampuan bank dalam menginvestasikan dana-dana yang diamanahkan kepadanya.

### **2.4.2 Dalil dan Dasar Hukum konsep Bagi Hasil**

#### **a. Dalil Bagi Hasil**


“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisiNya lah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang didalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa (berapa) hasil usahanya besok dan tiada seorangpun mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”( QS. Luqman : 34)

#### **b. Dasar Hukum Bagi Hasil**

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi hasil adalah :

- Fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang sistem Distribusi Hasil Usaha
- Fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah

### 2.4.3 Konsep Bagi Hasil



**Gambar 2.2 Konsep Bagi Hasil**  
Sumber : *BSM Basic and Training*

Keterangan :

1. Pemilik dana (*shaibul maal*) menginvestasikan dananya pada bank selaku pengelola dana (*mudharib*). Dana yang dikelola berupa simpanan giro, tabungan, dan deposito.
2. Bank Selaku *mudharib* mengelola dana tersebut dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dan penyaluran lain (Seperti pada surat berharga, penempatan pada bank lain, penempatan pada BI) yang menguntungkan dan memenuhi prinsip syariah.

3. Pemilik dana dan pengelola dana menandatangani akad kerjasama berisi antara lain nominal, tingkat bagi hasil (nisbah), jangka waktu sesuai jenis simpanan, janka waktu.
4. Bagi hasil yang diperoleh pemilik dana setiap periode laporan keuangan (bulanan) berbeda-beda tergantung dari hasil penyaluran dana.
5. Bank sebagai pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana secara bruto sebelum dikurangi dengan hak pemilik dana (sebelum dibagikan). Bagi hasil *mudharabah* dapat digunakan dengan menggunakan 2 prinsip yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi hasil (*Net revenue sharing*).

#### **2.4.1 Metode Bagi Hasil**

Sesuai Fatwa DSN terdapat 2 metode dalam bagi hasil yaitu :

1. Prinsip *profit sharing* (bagi laba): hasil usaha yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
2. Prinsip *net revenue sharing* (bagi pendapatan) bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana.